



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR 830 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01.9-BA/9601/2024 tanggal 27 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong dalam pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU didasarkan pada perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR 830 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SORONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA
KABUPATEN : SORONG
DAERAH PEMILIHAN : SORONG 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	MAWARDI NUR , S.M.	1.978	1	GOLKAR
2	MARKUS SADDI MATANA	1497	3	GOLKAR
3	HERY WIDYAPRASETYA, S.P.	1.730	3	PDIP
4	NURTINA LASAKA, S.Pd., M.M	937	2	PDIP
5	LUKAS HERMAWAN	930	8	PKB
6	LEXIE DURIMALANG, S.E., M.M.	734	1	DEMIOKRAT
7	TARMUJI	1.051	1	PAN
8	LA ODE SARIMA, S.T.	1.088	1	PKS

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA
KABUPATEN : SORONG
DAERAH PEMILIHAN : SORONG 2
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ELON FADAN, ST	1.592	1	DEMOKRAT
2	ADAM KLOW, S.H., M.H.	1.032	1	GOLKAR
3	MARTHINUS ULIMPA, A.Md.Tek.	999	1	PERINDO
4	MIKHAEL GEORGE KWATOLO	652	4	GELORA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA
KABUPATEN : SORONG
DAERAH PEMILIHAN : SORONG 3
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HABEL YADANFLE, SH	1.110	1	GOLKAR
2	ABNER MLASMENE	1.050	1	HANURA
3	ISACK F. A. YABLE, S.Hut	1.104	1	PDIP
4	SEM MUGU	1.006	1	NASDEM

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT DAYA
KABUPATEN : SORONG
DAERAH PEMILIHAN : SORONG 4
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YUANIS TRI SETYO UTAMI	1.966	1	GOLKAR
2	OKKY OKTAVIANA, S.T	1.264	8	PKB
3	SUWARJI	1.800	2	PDIP
4	HANDRI HAJI KADIR, SE	2.005	1	DEMOKRAT
5	SLAMET SURYADI	1.297	1	GERINDRA
6	ISMAWATI	1.059	1	NASDEM
7	HERI PURWANTO	1.421	2	GOLKARA
8	ADI RAMDON	531	4	PKS
9	RAMLI B	914	9	PKB

Aimas, 27 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FRENGKI DUWITH	KETUA	ttd
2.	YANTHI KAMBUAYA	ANGGOTA	ttd
3.	ABDUL SALAM	ANGGOTA	Ttd
4.	MARTHEN L. KAMBUAYA	ANGGOTA	ttd
5.	FRANS L. KALAIBIN	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani